

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN SERTA KETAHANAN PANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 Gubernur Provinsi DKI Jakarta Kerja Kota Administrasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Koperasi, dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Peraturan Kota Kerja Pangan Kota Administrasi Jakarta Barat; Tata dan Organisasi Kecil diperlukan ઌં Menimbang
- dengan Koordinasi, dimaksud Kecil Pangan ditetapkan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Usaha serta Ketahanan Koperasi, yang pertimbangan Barat, Evaluasi Perdagangan Jakarta Keputusan Walikota; bahwa berdasarkan dan Administrasi Pemantauan Menengah, Ď,
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Daerah Provinsi Mengingat
- Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan d
- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tahun 13 Menteri Dalam Negeri Nomor Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 3
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.
- tentang Rencana 2 Tahun 2013 Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Peraturan Daerah Nomor Ŋ.

- Jakarta Adm. Kota Kecamatan Unsur Barat: 5
- Setko Perekonomian Adm. Jakarta Barat; Bagian Unsur 6
- Jakarta Adm. Kota Kelurahan Unsur Barat.

Sekretariat

Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat. Unsur

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut: KEDUA

- dengan Perangkat Daerah yang terkait kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, di wilayah evaluasi dan rapat koordinasi, pemantauan Kota Administrasi Jakarta Barat; Melaksanakan
- Walikota kegiatan kepada Sekretaris Jakarta Barat melalui pelaksanaan Melaporkan hasil Jakarta Barat. Adm. Kota Ъ.

KETIGA

kegiatan Anggaran langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Administrasi k yang diperlukan untuk pelaksanaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan (DPA-SKPD) belanja Kota Pangan diperlukan untuk Kerja Perangkat Daerah Ketahanan serta snack Jakarta Barat. Perdagangan dimaksud, Satuan Biaya

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . . KEEMPAT

2020 Januari Ditetapkan di Jakarta 77 pada tanggal ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, WALIKOTA KOTA

96010131983121001 EFFENDI 公

Tembusan:

- Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat -i 0, w, 4;
 - Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
 - Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat